



WALIKOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA JAYAPURA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM UNTUK PROGRAM BANTUAN AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Air Minum Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah di Kota Jayapura, maka Pemerintah memberikan Dana Hibah kepada Pemerintah Kota Jayapura atas capaian pelaksanaan kegiatan pemasangan Sambungan Rumah Baru yang dilakukan terlebih dahulu oleh PDAM Jayapura;
 - b. bahwa dana untuk pelaksanaan sambungan sebagaimana dimaksud huruf a disediakan terlebih dahulu dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Jayapura sebagai Penyertaan Modal kepada PDAM Jayapura;
 - c. bahwa dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Kota Jayapura sesuai ketentuan Pasal 74 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Jayapura Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Untuk Program Bantuan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa, terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Ksbupsten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Jayapura;
13. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA JAYAPURA**

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA JAYAPURA KEPADA PERUSAHAAN AIR MINUM UNTUK PROGRAM BANTUAN AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Jayapura.
5. Perusahaan Daerah Air Minum atau yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura.
6. Penyertaan Modal (Investasi) Permanen adalah penyertaan modal yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Jayapura yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah dari APBD untuk dijadikan sebagai Modal BUMD dan/atau Perseroan Terbatas lainnya.
8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah Masyarakat yang berada di Wilayah Pelayanan PDAM Jayapura dengan ketentuan : Luas Bangunan Maksimum 45M², Sambungan Listrik (900-1300) watt dan berada di sepanjang jalan yang lebarnya maksimum 6M².
9. Pengawas adalah Inspektorat Kota Jayapura.
10. Pejabat adalah Kepala BPKAD Kota Jayapura.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk program bantuan penyediaan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di daerah pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura.

BAB III
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PDAM Jayapura.

BAB IV
SUMBER DANA

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura yang bersumber dari Bantuan Hibah Ausaid Pemerintah Australia.

BAB V
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah penyertaan modal permanen kepada PDAM sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

BAB VI
MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 6

Mekanisme Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan Transfer dari Pemerintah Pusat.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Walikota dan DPRD melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah yang dikelola oleh PDAM.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menunjuk Tim Pengawas.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Inspektora, BAPPEDA, BPKAD dan Dinas Pekerjaann Umum.

Pasal 8

Dalam rangka pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Program Bantuan Penyediaan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, maka Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kegiatan tersebut bertanggungjawab kepada Walikota dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada Tanggal 6 Juli 2011

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

Drs. ELIESER RENMAUR

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 6 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

Ir. JAN PIET NEROKOUW, MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19550724 198403 1 004

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2011 NOMOR 36

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA**
KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004